DEFINISI

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota jaringan BDO International Limited) selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
Global Sukuk	: Efek berupa sertifikat berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat).
Instrumen Keuangan Lainnya	: Pendanaan dari pihak ketiga melalui *Private Placement* dan/atau *Peer-to-Peer Lending*.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.2.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam- LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Peer-to-Peer Lending	: Pinjaman dari pihak ketiga yang berasal dari pihak non perbankan baik institusi maupun perorangan sebesar sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 (lima ratus juta dollar Amerika Serikat).
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.
Penawaran Terbatas	: Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan yang ditawarkan kepada kurang dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu yang berasal dari pihak ke tiga dan/atau lembaga keuangan lainnya.
Penawaran Umum	: Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 32	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017.
Pendanaan Private Placement	: Penerbitan efek berupa sertifikat hutang yang ditawarkan melalui penawaran terbatas kepada kurang dari 50 investor asing di luar wilayah Republik Indonesia sebesar sebanyak-banyaknya USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta dollar Amerika Serikat).
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2020.
Standby Letter of Credit (“SBLC”)	: Suatu janji tertulis diterbitkan oleh bank yang bersifat *irrevocable* yang diterbitkan atas permintaan pemohon untuk membayar kepada *beneficiary* atau bank yang mewakili *beneficiary* dalam hal terjadi cidera janji oleh pemohon
Transaksi	: Penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya dalam Mata Uang Asing Dollar Amerika Serikat oleh Perseroan dan/atau melalui entitas yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta dollar Amerika Serikat).
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Total rencana nilai Transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD 730.141.803 (tujuh ratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga Dollar Amerika Serikat) sehingga persentase total rencana nilai Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 123% (seratus dua puluh tiga persen). Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2, rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan dalam angka 2 huruf d Peraturan No. IX.E.2 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya, ringkasan laporan penilai, jumlah dana yang diperoleh serta tingkat imbal hasil, paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

I. UMUM

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di BEI.

Dalam rangka mendukung suksesnya strategi bisnis Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya dalam mata uang USD sehingga Perseroan dapat memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali hutang Perseroan yang ada saat ini baik hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun yang jatuh tempo di atas satu tahun, termasuk membiayai kegiatan usaha grup perusahaan Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan memiliki hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD 1,636 juta dan hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun sebesar USD 77 juta dimana dana hasil Penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali/pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas hutang Perseroan sehingga proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun tidak akan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

II. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Melalui Transaksi ini, Perseroan dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Meningkatnya kepercayaan dari kreditur kepada Perseroan untuk kepentingan usaha Perseroan, karena pembayaran hutang yang jatuh tempo dapat terjamin.
- Menjaga kas Perseroan untuk operasional perusahaan.
- Kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan akan lebih terjamin.
- Meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan oleh Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Guna mendapatkan hasil yang optimal, Perseroan akan melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiga jenis rencana Transaksi di bawah dengan maksimal nilai total keseluruhan Transaksi adalah maksimum sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). Khususnya penerbitan Global Sukuk direncanakan akan dilakukan melalui suatu penawaran internasional kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa penawaran Global Sukuk tersebut bukan merupakan serta tidak akan menyebabkan terjadinya Penawaran Umum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Rencana Transaksi meliputi salah satu atau lebih dari rencana transaksi-transaksi di bawah ini:

A. Rencana Penerbitan Global Sukuk

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Penerbitan Global Sukuk

Objek Transaksi:
Penerbitan Global Sukuk dengan jumlah maksimum sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilakukan melalui perusahaan penerbit yang akan didirikan di luar negeri dalam rangka penerbitan Global Sukuk.

Penerbit:
Perusahaan penerbit yang akan didirikan di luar negeri dalam rangka penerbitan Global Sukuk.

Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
Pokok Global Sukuk akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Global Sukuk, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak yang terlibat dalam rencana penerbitan Global Sukuk.

Pembayaran Periodik:
Pembayaran dalam jumlah tetap kepada pemegang Global Sukuk yang akan dilakukan secara periodik per enam bulan dengan *rate* yang masih sedang dalam proses negosiasi dan akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Global Sukuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2

Jaminan:
Penerbitan Global Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Rencana Penggunaan Dana:
Pembiayaan kembali atas Global Sukuk Perseroan yang diterbitkan pada tahun 2015 dan akan jatuh tempo pada bulan Juni 2020 atau atas sebagian hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Pembatasan:
Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Global Sukuk, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan Global Sukuk. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Global Sukuk akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Global Sukuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2

2. Nilai Transaksi
Penerbitan Global Sukuk akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Penerbitan Global Sukuk sebagai *Joint Lead Manager*
Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana penerbitan Global Sukuk akan diungkapkan dan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Global Sukuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

atau

B. Rencana Pendanaan *Private Placement*

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Pendanaan *Private Placement*

Objek Transaksi:
Pendanaan *Private Placement* obligasi dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat oleh Perseroan.

Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
Pokok obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo obligasi, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak.

Indikasi Bunga:
Tingka suku bunga masih sedang dalam proses negosiasi dan akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Pendanaan *Private Placement*, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Penggunaan Dana:
Pembiayaan kembali atas sebagian hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Tempo Pembayaran Bunga:
Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan.

Jaminan:
Tanpa jaminan (unsecured).

Pembatasan:
Sehubungan dengan Rencana Pendanaan *Private Placement*, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan Pendanaan *Private Placement*. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Pendanaan Private Placement akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pendanaan Private Placement selesai, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2

2. Nilai Transaksi
Pendanaan *Private Placement* akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Pendanaan *Private Placement* sebagai *Advisor* & *Placement Agent*:
Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Pendanaan *Private Placement* akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Pendanaan *Private Placement*, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

atau

C. Rencana *Peer-to-Peer Lending*

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana *Peer-to-Peer Lending*

Objek Transaksi:
Peer-to-Peer Lending dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat oleh Perseroan.

Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
Pokok *Peer-to-Peer Lending* akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo *Peer-to-Peer Lending*, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak.

Indikasi Bunga:
Tingka suku bunga masih sedang dalam proses negosiasi dan akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya *Peer-to-Peer Lending*, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Penggunaan Dana:
Pembiayaan kembali atas sebagian hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Tempo Pembayaran Bunga:
Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Jaminan:
20% dari nilai transaksi melalui penerbitan SBLC selama 365 hari.

Pembatasan:
Sehubungan dengan Rencana *Peer-to-Peer Lending*, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan *Peer-to-Peer Lending*. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan *Peer-to-Peer Lending* akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya *Peer-to-Peer Lending*, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

2. Nilai Transaksi
Peer-to-Peer Lending akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat)..

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana *Peer-to-Peer Lending*:
Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana *peer-to-peer lending* akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Peer-to-Peer Lending, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Transaksi yang dilakukan tidak akan melebihi jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). Oleh karena total nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, maka Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD 1.636 juta dan hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun sebesar USD 77 juta dimana dana hasil Penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali/pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas hutang Perseroan sehingga proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun tidak akan lebih kecil dibandingkan dengan hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun. Transaksi tidak akan menambah total hutang keuangan Perseroan secara material dan akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan yang akan mendukung rencana pertumbuhan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama Garuda Indonesian Airways N.V. yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 137 tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dalam keputusannya tertanggal 31 Maret 1950 dengan No. J.A. 5/12/10, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 327 pada tanggal 24 April 1950, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, Tambahan No. 136. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 16) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 40), Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran-Negara tahun 1969 nomor 21), Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1971 (Lembaran-Negara tahun 1971 nomor 87) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara “Garuda Indonesian Airways” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), *juncto* Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 1975 nomor KEP-2/MK/IV/1/1975 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) “P.T. Garuda Indonesian Airways”, dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara “Garuda Indonesian Airways” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), di mana dengan dilakukannya penyesuaian tersebut, Perusahaan Negara “Garuda Indonesian Airways” dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero).

Status Perseroan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 1 Juli 1975 berturut-turut di bawah No. 2250, 2251, dan 2252, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 1975, Tambahan No. 434 (“**Akta Pendirian**”).

Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0214641 tanggal 8 Juni 2018 dan penerimaan pemberitahuan mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080381.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

i. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
ii. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
iii. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
iv. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
v. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
vi. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
vii. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
viii. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga.

Pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan, seluruh kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi*

Plt. Direktur Utama / Direktur Keuangan & Manajemen Risiko / Plt. Direktur Operasi / Plt. Direktur Teknik dan Layanan	:	Fuad Rizal
Direktur Niaga / Plt. Direktur *Human Capital* / Plt. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha	:	Pikri Ilham Kurniansyah

* *Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris no. DEKOM/SKEP/010/2019 dan no. DEKOM/SKEP/016/2019, Dewan Komisaris menetapkan (i) Fuad Rizal sebagai Plt. Direktur Utama, Plt. Direktur Operasi dan Plt. Direktur Teknik & Layanan disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko; dan (ii) Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Plt. DIrektur Human Capital dan Plt. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Niaga, sampai dengan penetapan definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham.*

Komisaris Utama : Sahala Lumban Gaol
Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
Komisaris Independen : Insmerda Lebang
Komisaris Independen : Eddy Porwanto Poo
Komisaris : Chairal Tanjung

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp13.770.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor : Rp11.881.938.500.586,00

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 November 2019 berdasarkan DPS adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal disetor (Rp)
Saham Seri A Dwiwarna:			459
Pemerintahan Negara Repulik Indonesia	1	0,000%	
Saham Seri B:			
Pemerintahan Negara Repulik Indonesia	15.670.777.620	60,536%	7.192.886.927.580
Credit Suisse AG Singapore TC AR CL PT Trans Airways	6.630.958.172	25,615%	3.043.609.800.948
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)	3.584.840.461	13,848%	1.645.441.771.599
Jumlah	25.886.576.254	100,000%	11.881.938.500.586

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

	Catatan/ Notes	31/12/2018*) Dalam USD	31/12/2017 Dalam USD
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2f, 2g, 4	251,188,737	305,717,850
Kas dibatasi penggunaannya	2f, 2g, 4	569,923	1,201,095
Piutang usaha	2f, 5		
Pihak berelasi		62,439,198	7,738,669
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar USD 7.792.676 (31 Desember 2017: USD 7.826.683)		351,661,479	221,511,419
Piutang lain-lain	2f, 2t, 6	16,749,939	42,993,404
Persediaan	2h, 7	176,457,029	131,155,717
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2i, 8	209,635,668	249,279,058
Pajak dibayar dimuka	2z, 9	24,213,858	27,144,415
Total aset lancar		**1,092,915,831**	**986,741,627**
ASET TIDAK LANCAR			
Dana cadangan pemeliharaan dan uang jaminan	2f, 10	1,683,138,397	1,506,626,547
Uang muka pembelian pesawat	2f, 11	172,007,581	172,590,300
Investasi pada entitas asosiasi	2j, 12	673,004	511,344
Properti investasi	2k, 13	81,155,552	67,433,865
Aset pajak tangguhan	2z, 9	114,193,884	69,511,409
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD 757.552.862 (31 Desember 2017: USD 680.664.849)	2l, 14	944,002,399	900,657,607
Aset takberwujud	2p, 15	1,476,348	3,424,645
Beban tangguhan	2q	1,130,829	1,210,992
Aset tidak lancar lain-lain	2f, 16	76,922,475	54,583,757
Total aset tidak lancar		**3,074,700,469**	**2,776,550,466**
TOTAL ASET		**4,167,616,300**	**3,763,292,093**

*) Disajikan kembali - Catatan 55

	Catatan/ Notes	31/12/2018*) Dalam USD	31/12/2017 Dalam USD
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	2s,17	1,047,132,765	868,378,784
Utang usaha	2s,18		
Pihak berelasi		247,998,777	95,136,627
Pihak ketiga		154,328,620	128,886,122
Liabilitas anjak piutang	2s,19	109,780,236	-
Utang lain-lain	2s, 2t, 20	120,549,414	43,412,813
Utang pajak	2z, 9	54,250,959	49,698,754
Beban akrual	2s, 21	233,169,596	202,761,501
Pendapatan diterima dimuka	2x, 2y, 22	298,966,684	253,439,521
Uang muka diterima	2x	65,078,336	36,963,563
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	2s, 23	25,536,141	64,001,397
Liabilitas sewa pembiayaan	2n, 2s, 24	66,681,711	13,801,586
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	2v, 25	56,067,107	18,045,272
Utang obligasi	2s, 26	496,845,180	147,320,207
Total liabilitas jangka pendek		**2,976,385,526**	**1,921,846,147**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	2s, 23	77,536,546	60,355,645
Liabilitas sewa pembiayaan	2n, 2s, 24	168,387	66,893,867
Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat	2v, 25	124,895,098	101,346,802
Utang obligasi	2s, 26	-	494,707,567
Pendapatan diterima dimuka	2x, 2y, 22	95,556,331	-
Liabilitas pajak tangguhan	2z, 9	788,664	1,685,345
Liabilitas imbalan kerja	2u, 27	120,506,890	133,234,790
Liabilitas tidak lancar lainnya	2n, 28	41,637,055	45,752,730
Total liabilitas jangka panjang		**461,088,971**	**903,976,746**
Total liabilitas		**3,437,474,497**	**2,825,822,893**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 459 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 29.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 25.886.576.253 saham Seri B	2w, 30	1,310,326,950	1,310,326,950
Tambahan modal disetor	2w, 31	23,526,520	23,526,520
Saldo laba (defisit) Defisit sebesar USD 1.385.459.977 pada tanggal 1 Januari 2012 telah dieliminasi dalam rangka kuasi-reorganisasi (Catatan 52)			
- Dicadangkan	2c, 32	6,081,861	6,081,861
- Belum dicadangkan		(595,904,736)	(449,484,287)
Penghasilan komprehensif lain	2d, 2l, 2t, 33	(60,691,932)	4,330,661
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		683,338,663	894,781,705
Kepentingan non-pengendali	2b, 34	46,803,140	42,687,495
Total ekuitas		**730,141,803**	**937,469,200**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**4,167,616,300**	**3,763,292,093**

*) Disajikan kembali - Catatan 55

**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DES